




PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026



KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH KATONGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KATONGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2025;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi dari Penewu Nglipar yang dituangkan dalam Keputusan Penewu Nglipar Nomor 48 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);;
4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 940 Tahun 2025);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Katongan Tahun 2019 – 2026 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2025 Nomor 2);
15. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
Dan
LURAH KATONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KATONGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.446.055.700,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.204.404.046,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 241.651.654,-

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	39.348.346,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>281.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(241.651.654,-)
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Katongan.

Ditetapkan di : Katongan

Pada Tanggal : 31 Desember 2025

Lurah Katongan



Diundangkan di : Katongan

Pada Tanggal : 31 Desember 2025

Carik Katongan

HARINO

Lembaran Desa Katongan Tahun 2025 Nomor 08

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.378.165.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.190.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.446.055.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	713.679.450,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.319.574.596,00	
5.3.	Belanja Modal	1.136.615.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.535.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.204.404.046,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	241.651.654,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.348.346,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.348.346,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	281.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	131.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(241.651.654,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.378.165.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.190.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.446.055.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.119.224.046,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	874.616.546,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	554.974.550,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	554.974.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.202.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.202.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	92.915.776,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.915.776,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.982.100,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.782.100,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.652.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.652.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.567.320,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.567.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.612.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.612.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	65.080.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	57.780.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.780.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.800.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.118.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.555.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.530.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	11.025.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.874.000,00	PAD, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.874.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.689.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.689.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	144.409.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.068.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.068.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.040.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.396.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.396.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.800.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.900.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.400.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.660.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.660.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	74.135.500,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.135.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.010.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.010.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	6.500.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.786.190.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.400.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	26.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	26.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	116.932.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	55.440.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.440.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.850.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.170.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.170.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	18.500.000,00	DDS, PBP
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	2.052.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.052.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	7.920.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.017.178.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	157.016.000,00	DDS, PBP
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.016.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	774.848.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.764.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	686.084.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	85.314.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	85.314.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	371.080.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	46.080.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.080.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	254.600.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	250.000.000,00	PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.208.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	177.792.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.600.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	198.590.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.600.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	156.875.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	100.000.000,00	PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	36.050.000,00	DLL, PAD, PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.050.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	15.625.000,00	PBH, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.625.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.665.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a	15.065.000,00	DDS, PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.065.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.600.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.450.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.450.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.600.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.600.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>65.865.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.250.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	51.250.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.250.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.090.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.090.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.090.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.450.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.045.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.045.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.405.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.405.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.075.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.075.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	34.535.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.935.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.935.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.935.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.204.404.046,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	241.651.654,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	39.348.346,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	281.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(241.651.654,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar – Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
DAN
LURAH KATONGAN
TERHADAP PERATURAN DESA KATONGAN NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : 8/Bamuskal/2025

NOMOR : 8/Pemkal/2025

Pada hari ini **rabu** tanggal **tiga puluh satu** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh lima** bertempat di Balai Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Katongan menyetujui bersama terhadap : **PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan.



Ketua BPKal Katongan
SAMADHARTO WIHARJO



Lurah Katongan
JUMAWAN



PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar – Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

DAFTAR HADIR

SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Desember 2025

Tempat : Balai Kalurahan Katongan

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	SAMADI HARTO WIHARJO	Ketua BPKal	1.....
2	SUROTO, S.Sos	Wakil Ketua BPKal	2.....
3	SUKIRMANTORO, SPd	Sekretaris BPKal	3.....
4	TUKARJO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPKal	4.....
5	WASIYAT	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat BPKal	5.....
6	SUKIMIN	Anggota BPKal	6.....
7	KISMI SULJANA, AMK. AK	Anggota BPKal	7.....
8	SAMTA	Anggota BPKal	8.....
9	RINA SRI LISTIANA	Anggota BPKal	9.....
10	JUMAWAN	Lurah	10.....
11	HARINO	Carik	11.....
12	IMAN SANTOSA	Jagabaya	12.....
13	AZEF KURNIAWAN	Ulu – Ulu	13.....
14	WAWAN GUNARJO, Spdl	Kamituwa	14.....
15	MURTINI	Kaur Danarta	15.....
16	APIN BEKTI WIBOWO	Kaur Tata Laksana	16.....

17	YUNIARTI	Kaur Pangripta	17..... 
18	SUMIJA, SIP	Staf Pamong Kalurahan	18..... 
19	SUDIANTO	Staf Pamong Kalurahan	19..... 
20	SUNARNO	Staf Pamong Kalurahan	20..... 
21	RIKA DWI KURNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	21..... 



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤꦮꦸꦤꦺꦒꦼꦥꦤꦺꦴꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

PANEWU NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KATONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- Kedua : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nglipar
pada tanggal : 15 Desember 2025



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
 NOMOR 48 TAHUN 2025
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
 KAPANEWON NGLIPAR TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN KATONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.		√	Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a. Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c. Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d. Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e. Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan f. Dokumen pendukung

					lainnya antara lain; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APBKalurahan atau Perkal ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.		√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal 	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan		√	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir 	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.

				dan Notulen Musyawarah.	
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Kalurahan perlu agar segera menyampaikan dokumen pra syarat evaluasi secara lengkap, sebagai bahan evaluasi diantaranya :

- Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi
- Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal
- Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan
- Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan
- Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal
- BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal
- Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√		Perkal Pungutan Kalurahan	
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari	√			

	Dana Transfer rasional dan realistis				
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan Kalurahan	√		Perkal Kewenangan Desa/Kalurahan	
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√		SK Bupati Gunungkidul Nomor 314/KPTS/2024	
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√		Permendesa Nomor 7 Tahun 2023	
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan	√			

	pangan telah terpenuhi				
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	√			- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√		Perbup Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2025	
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUMKalurahan	√			
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Perkal tentang Penyertaan Modal BUMKal	
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.25	Apakah Sisa Lebih		√		

Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi APBKalurahan telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran : Telah sesuai				

